

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Tupoksi KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh :
AGUS SETIONO
NIM: 1617302096**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Setiono
NIM : 1617302096
Jenjang : S1
Fakultas : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : HKI

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Peta Keagamaan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas (Analisis Tupoksi KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016-2018)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Agus Setiono
NIM. 1617302096



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 626250, Fax: 0281-636552, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Peta Keagamaan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas
(Analisis Tupoksi KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016-2018)

Yang disusun oleh Agus Setiono, NIM. 1617302096, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Telah diujikan pada tanggal 30 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, M.A
NIP. 197007052003121001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muh. Bachrul Ulum S.H., M.H.
NIP. 197209062000031002

Pembimbing/ Penguji III

Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd
NIP. 197507072001011012

Purwokerto, September 2020



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2020

Hal. : Pengajuan Skripsi
Sdr. Agus Setiono
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap skripsi dari mahasiswa:

Nama : Agus Setiono
NIM : 1617302096
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/HKI
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas (Analisis Tupoksi KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016-2018)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd
NIP. 197507072009011012

MOTTO

*Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*
(QS. Ar-Ra'd Ayat 11)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT, teriring doa, dan ucapan rasa syukur
Alhamdulillah atas izin Allah, kupersembahkan karya ini untuk:

Isteriku

Anak-anakku

Almamater Tercinta: IAIN Purwokerto

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabil'alamin, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peta Keagamaan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas (Analisis Tupoksi KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016-2018)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh derajat gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Selesainya penyusunan skripsi tentu tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
3. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Supani, M.A dan Muh. Bachrul Ulum S.H., selaku dosen penguji, atas masukan-masukannya bagi skripsi ini.
5. M.H.Muwaffiyul Ahdi, S.H.I, selaku Kepala KUA Kedungbanteng beserta staf yang telah membantu proses penelitian dan memberikan data untuk bahan penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen/staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan.

7. Seluruh keluargaku tercinta yang tidak henti-hentinya memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa IAIN HKI-C, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, masukan dan saran penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap semoga ini skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, peminat maupun pemerhati masalah Hukum Keluarga Islam.

Purwokerto, September 2020
Penulis



IAIN PURWOKERTO

**Peta Keagamaan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas
(Analisis Tupoksi KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016-2018)**

**Agus Setiono
NIM. 1617302096**

ABSTRAK

Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia menjadikan penanganan berbagai urusan yang terkait dengan umat Islam mendapat perhatian besar dari pemerintah. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari keberadaan Kantor Urusan Agama yang bertugas menangani beberapa hal penting yang menyangkut umat Islam, seperti perkawinan, bimbingan kemasjidan, bimbingan masyarakat Islam, wakaf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016-2018.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif meskipun fluktuasinya relatif kecil, yaitu 510 di tahun 2016, 518 di tahun 2017, dan 497 di tahun 2018. Tingkat pendidikan mempelai yang dominan adalah pada taraf menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok pegawai dan karyawan. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng 52 masjid. Sepanjang 3 tahun (2016 s.d 2018) jumlah masjid tidak berubah. Masjid tersebut dijumpai pada semua desa di Kecamatan Kedungbanteng dengan jumlah 1 sampai 7 masjid pada tiap desa. Kegiatan masjid umumnya lebih lebih mengarah pada kegiatan ibadah dan kemakmuran masjid belum terwujud. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kedungbanteng selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 206 bidang dengan luas total 59.694 m². Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di Kecamatan Kedungbanteng. Sebanyak 178 (86,4%) bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 28 bidang (13,6%) lainnya belum bersertifikat. Penggunaan tanah wakaf seluruhnya untuk keperluan konsumtif dan didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 151 bidang atau 84,8% dari total bidang penggunaan tanah wakaf.

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ĥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yaz\habu
 فَعَلَ - fa'ala سئِلَ - su'ila

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وِ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...ا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ...وِ	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
 رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* hidup
ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuz ūna
Hamzah di akhir	النوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG ...	24
BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
A. Peta Kemasjidan	29
B. Peta Wakaf.....	36

BAB IV	ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
	C. Analisis Peta Perkawinan.....	41
	D. Analisis Kemasjidan	49
	E. Analisis Wakaf.....	62
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran.....	69
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016 s.d 2018	24
Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016 s.d 2018	26
Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016 s.d 2018	27
Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016 s.d 2018	28
Tabel 3.1. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016 s.d 2018	29
Tabel 3.2 Data Imam dan Jamaahnya pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng.....	31
Tabel 3.3 Status Lahan pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng.....	32
Tabel 3.4 Kegiatan di Luar Sholat Fardhu Berjamaah pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng	33
Tabel 3.5 Nuansa Khutbah Jum'at pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng.....	34
Tabel 3.6 Manajemen pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng.....	36
Tabel 3.7 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng s.d Tahun 2018	37
Tabel 3.8 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2018.....	39

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif.....	22



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Umat Islam di Indonesia diperkirakan berjumlah 229 juta orang. Jumlah itu setara 87,2% dari populasi penduduk Indonesia dan sekitar 13% dari populasi muslim dunia.¹ Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia menjadikan penanganan berbagai urusan yang terkait dengan umat Islam mendapat perhatian besar dari pemerintah. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari keberadaan Kantor Urusan Agama. Instansi ini bertugas menangani beberapa hal penting yang menyangkut umat Islam, seperti perkawinan, bimbingan kemasjidan, bimbingan masyarakat Islam, wakaf, dan sebagainya.

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat Kecamatan. Adapun fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah sebagai berikut:

¹ *Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar di Dunia.* <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>. Diakses tanggal 23 Oktober 2019.

1. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
7. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.²

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa KUA pada dasarnya merupakan instansi di lingkungan Kementerian Agama yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya. KUA berada atau berkedudukan di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dengan demikian, KUA dapat dikatakan termasuk garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh Kementerian Agama.

² Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Masyarakat dewasa ini terus menuntut adanya pelayanan publik yang semakin berkualitas. Yusribau mengungkapkan masyarakat terus menuntut adanya perubahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tuntutan ini kemudian direspon oleh pemerintah dengan melakukan berbagai upaya yang mengarah pada terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di semua bidang bahkan pelayanan publik dijadikan sebagai salah satu agenda terbesar dalam orientasi kebijakan pemerintah saat ini.³

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah masih sering mendapat sorotan karena kurang memuaskan masyarakat. Hal tersebut dijumpai pula pada KUA. Yusribau mengungkapkan bahwa pengaduan dan keluhan dalam pelayanan publik juga mewarnai penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagai penyelenggara pelayanan publik, KUA terus mendapat sorotan masyarakat terkait dengan rendahnya kualitas pelayanannya yang belum juga menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penelitian Suhanah (2005), Ruhana (2008), dan Zubir (2010). Kondisi ini tentunya memerlukan upaya-upaya perbaikan. Keluhan masyarakat yang tidak segera direspon akan menimbulkan citra buruk terhadap KUA yang

³ Muhammad Yusribau. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3.

pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁴

Adanya keluhan-keluhan yang berkaitan dengan pelayanan publik di KUA menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya nyata untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di KUA, misalnya penerapan sistem *online* dalam pelayanan perkawinan melalui SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Pernikahan), biaya pencatatan perkawinan yang bisa gratis atau Rp 0, dan sebagainya. Namun demikian di sisi lain, di KUA masih sering dijumpai sejumlah kendala, seperti kurangnya sarana prasarana, keterbatasan SDM secara kualitas maupun kuantitas, keterbatasan anggaran operasional, kendala dalam penggunaan teknologi informasi, dan sebagainya. Semua itu menjadikan pelayanan di KUA terkadang belum berjalan secara maksimal, sesuai dengan harapan dan tuntutan dari masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang ada, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA menarik untuk dikaji lebih lanjut. Untuk itu, penulis akan mengadakan penelitian terkait dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) KUA. Fokus kajian dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu peta perkawinan, kemasjidan, dan wakaf. Aspek-aspek yang dikaji tersebut merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh KUA. Adapun judul penelitian yang diambil

⁴ Muhammad Yusribau. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3.

adalah : “Peta Keagamaan Kecamatan Kedungbanteng (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016-2018).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul penelitian ini maka penulis perlu memberikan penegasan tentang arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan⁵. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁶

⁵ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

⁶ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kedungbanteng bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kedungbanteng bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kedungbanteng bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kedungbanteng bidang perkawinan.

⁷ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kedungbanteng bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kedungbanteng bidang perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Kedungbanteng untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Buku *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.⁸ Buku sejenis antara lain "Buku Pintar Keluarga Muslim" yang diterbitkan oleh BP4 Propinsi Jawa Tengah membahas tentang berbagai segi mengenai

⁸ Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007). hlm. 12.

perkawinan, upaya mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, membina kehidupan agama dalam keluarga, serta petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah.⁹

Penelitian yang berkaitan dengan tugas pokok KUA di bidang perkawinan dilakukan oleh Sunarto Agung Budi Purnomo dengan judul: “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun”. Maksud dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan publik bidang pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun. Kualitas pelayanan publik tersebut ditinjau dari indikator *tangibles*, *responsiveness*, *reliability*, *assurance*, dan *empathy* juga faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara kepada informan, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan publik bidang pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun ternyata terdapat kelemahan-kelemahan sehingga belum optimal.¹⁰

Penelitian Marpuah dengan judul: “Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 pada KUA Kabupaten Lampung Selatan”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : bagaimana pelayanan pencatatan Nikah di KUA Pasca berlakunya PP 48 tahun 2014 berdasarkan tipologi A, B, C, D1, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan

⁹ *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999)

¹⁰ Sunarto Agung Budi Purnomo. “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun”.

pelayanan pencatatan nikah di KUA. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa standar pelayanan pencatatan nikah di KUA Pasca PP 48 tahun 2014 meliputi 6 indikator : a). Prosedur pelayanan, yang dibakukan dan termasuk dengan pengaduan. b). Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian. c). Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. d). Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. e). Sarana dan prasarana yang memadai. f). Kompetensi petugas, yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Faktor kendalanya: Terbatasnya jumlah ruangan dan SDM yang ada di KUA.¹¹

Kemasjidan juga menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi KUA. Kata masjid sendiri berakar dari bahasa Arab. Diketahui pula bahwa, kata *masjid* ditemukan dalam sebuah inskripsi dari abad ke-5 sebelum masehi yang berarti “tiang suci” atau “tempat sembahkan”.¹² Istilah Masjid merupakan istilah yang diperkenalkan langsung oleh al-Qur’an. Di dalam al-Qur’an disebutkan istilah masjid sebanyak dua puluh delapan kali. Menurut M oh. Roqib, dari dua puluh delapan ayat tersebut, ada empat fungsi masjid yaitu: *pertama*, fungsi teologis, yaitu fungsi yang menunjukkan tempat untuk melakukan segala aktivitas ketaatan kepada Allah. *Kedua*, fungsi peribadatan, yaitu fungsi untuk

¹¹ Marpuah. “Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 pada KUA Kabupaten Lampung Selatan”. Jurnal “Al-Qalam” Volume 24 Nomor 2 Desember 2018.

¹² Aisyah Nur Handryant, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 51.

membangun nilai takwa. *Ketiga*, fungsi etik, moral, dan sosial. *Keempat*, fungsi keilmuan dan pendidikan.¹³

Penelitian yang membahas kemasjidan antara lain dilakukan oleh Nurul Jannah dengan judul: "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami transformasi peranan masjid serta menawarkan revitalisasi peranan masjid di era modern. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masjid yang ditinjau dari sisi lokasi masjid, yaitu masjid yang terdiri dari masjid perumahan, perkotaan, dan pinggiran kota dengan periode penelitian dari bulan Januari 2016-Juli 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa peranan dan fungsi masjid telah terjadi perubahan dan pergeseran dari masa ke masa. Masjid di era modern, masih belum dirasakan kehadirannya oleh masyarakat muslim, dikarenakan pelaksanaan fungsi dan peranan masjid belum maksimal. Maka temuan penelitian ini menawarkan konsep revitalisasi fungsi dan peranan masjid yang utuh, seperti fungsi dan peranan ibadah, pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan teknologi. Untuk mengimplementasikan seluruh konsep revitalisasi, diperlukan untuk mempersiapkan sosialisasi, pelatihan, dan seminar bagi seluruh pengelola masjid (ta'mir). Pemahaman dari seluruh pengelola masjid (ta'mir) menjadi hal terpenting dalam memakmurkan masjid.¹⁴

¹³ Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 3.

¹⁴ Nurul Jannah. "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)." *Tesis*. (Medan: Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Medan, 2016).

Tugas pokok lain yang menjadi tanggung jawab KUA adalah menangani waqaf. Buku yang membahas masalah waqaf antara lain *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* karya Elsi Kartika Sari. Buku ini membahas zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental sistem ekonomi Islam, kedua lembaga ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan pemilikan.¹⁵ Buku *Wakaf dan Kesejahteraan Umat* karya Farid Wadjdy dan Mursyid. Buku ini membahas wakaf telah menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.¹⁶ Buku *Hukum Perwakafan di Indonesia* karya H. Abdul Halim. Buku ini membahas sumber utama institusi wakaf adalah Al-Qur'an. Walaupun dalam Al-Qur'an kata wakaf bermakna memberikan harta tidak ditemukan secara jelas sebagaimana zakat.¹⁷

Adapun penelitian yang membahas tentang masalah wakaf antara lain dilakukan oleh Syarifuddin yang berjudul: "Implementasi Undang-Undang Wakaf Tentang Tugas-Tugas Nazhir Di Kabupaten Purbalingga". Permasalahan pokok yang dibahas dalam tesis ini adalah: implementasi undang-undang wakaf tentang tugas-tugas nazhir di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan jenis penelitian *field research*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

¹⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet 1 (Jakarta: Gransindo, 2007), hlm. 102.

¹⁶ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 89.

¹⁷ Elsi Kartika Sari, *Pengantar ...*, hlm. 102.

tugas-tugas nazhir sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum dapat diimplementasikan di Kabupaten Purbalingga sebagaimana mestinya, yaitu: 1). Nazhir di Kabupaten Purbalingga tidak melakukan pencatatan tentang keadaan tanah wakaf menurut bentuk W.6., tidak melakukan pencatatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf menurut bentuk W.6.a., serta tidak mencatat rekap pelaporan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPAIW dalam bentuk W.6.b. 2). Tidak semua nazhir di Kabupaten Purbalingga melakukan pengelolaan dan pengembangan sendiri. harta benda wakaf yang mayoritas peruntukannya untuk masjid dan mushola kebanyakan dikelola dan dikembangkan oleh takmir/mushola (bukan nazhir), ada di antara nazhir yang mengelola secara langsung, akan tetapi pengelolaan masih bersifat tradisional atas dasar keikhlasan, pengelolaan hanyalah sebagai kerja sampingan dan tidak dilakukan secara produktif dan profesional. 3). Pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf di Kabupaten Purbalingga telah dilakukan oleh nazhir, di antaranya dengan upaya menyimpan sertifikat tanah wakaf, meningkatkan pemahaman terhadap aturan perundang-undangan wakaf, namun secara umum belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal. 4). Nazhir di Kabupaten Purbalingga tidak melakukan pelaporan periodik tertulis dalam bentuk W.6.b. maupun pelaporan insidentil kepada Kantor Urusan Agama (KUA) maupun kepada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten.¹⁸

¹⁸ Syarifuddin. "Implementasi Undang-Undang Wakaf Tentang Tugas-Tugas Nazhir Di Kabupaten Purbalingga". *Tesis*. (Purwokerto Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016).

Penelitian Khairiya Saini Putri, dengan judul: “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi yang datanya dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan terhadap nazhir wakaf yang merupakan implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat akan tetapi belum efektif. Dampak dari adanya pembinaan diantaranya, nazhir telah menjalankan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 11 UU No. 41/2004 tentang Wakaf, mulai dari mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembinaan yakni faktor penegak hukum yang tidak mendata dengan baik nazhir wakaf sehingga ketika ada pembinaan banyak nazhir yang tidak bisa diikutsertakan. Faktor sarana dan fasilitas yakni dana atau anggaran yang minim dalam melaksanakan pembinaan, serta dari faktor kebudayaan yang masih berkembang yakni ikrar wakaf yang hanya diucapkan secara lisan tanpa adanya ikrar di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).¹⁹

¹⁹ Khairiya Saini Putri. “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). *Tesis*. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

F. Kerangka Teoritik

Penelitian ini berfokus pada masalah keagamaan. Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.²⁰ Istilah “keagamaan” sendiri dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama”. Sementara menurut Dewi S. Baharta, kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.²¹

Menurut Daradjat agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia.²² Agama disebut Hadikusuma sebagai ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya.²³ Ada juga yang menyebut agama sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi untuk disebut “agama” yang terdiri dari tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan dan nilai-nilai spesifik dengan mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka yang di dalamnya juga mengandung komponen ritual.²⁴

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

²¹ Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995), hlm. 4.

²² Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), Hlm. 10.

²³ Bustanuddin Agus. *Agama dalam Kehidupan Manusia :Pengantar Antropologi Agama*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), hlm. 33.

²⁴ Ishomuddin. *Pengantar Sosiologi Agama*. (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2002), hlm. 29.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Dengan perkawinan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.²⁵ Dengan demikian maka jelas bahwa perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara suami isteri. Masing-masing pihak harus dapat memenuhi dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya itu agar kehidupan keluarga bisa berjalan dengan baik, tenteram dan sejahtera sehingga sehingga pada tahap selanjutnya akan terwujud keluarga yang sakinah.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.

²⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.²⁶

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 1 disebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.²⁷ Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.²⁸ Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92:²⁹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

²⁶ Aprilika Rachma Dhita, *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

²⁷ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

²⁸ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

²⁹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.³⁰ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.³¹ Kita dapat mengamati bahwa dewasa ini masjid semakin tumbuh dan berkembang, baik dari segi jumlahnya maupun keindahan arsitekturnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan ekonomi umat, peningkatan gairah, dan semaraknya kehidupan beragama. Fenomena yang muncul, terutama di kota-kota besar, memperlihatkan banyak masjid telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Masjid adalah rumah Allah (*Baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat, dan sebagainya.³² Jadi jelas bahwa masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk

³⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

³¹ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

³² Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

melaksanakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk kepentingan syiar Islam dan kemaslahatan umat Islam. Dengan kata lain, masjid dapat menjadi pusat dari aktivitas yang dilakukan umat Islam dalam berbagai bidang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.³³

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA dan takmir masjid.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari

³³ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

wawancara (*interview*).³⁴ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.³⁵ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.”³⁶ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian,

³⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 79.

³⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 79

³⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 80.

misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, masjid, wakaf, di wilayah kerja KUA yang diteliti.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA, Takmir Masjid.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁷

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

³⁷ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hal. 37.

perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Kedungbanteng, yang membahas data perkawinan; umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Kedungbanteng, yang membahas tentang data masjid dan imam dan jama'ahnya; status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak; Kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar; nuansa khutbah Jum'at; moderat atau tidak, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Kedungbanteng, yang membahas tentang Analisis Perkawinan, Analisis Kemasjidan, dan Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG

Fokus kajian pertama dalam penelitian ini adalah peta perkawinan. Untuk mendapatkan data perkawinan maka penulis menelaah dokumen terkait, yaitu Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng pada periode tahun 2016 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil telaah dokumen tersebut, penulis berhasil mengumpulkan data tentang catatan perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018. Sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka data yang dihimpun meliputi jumlah perkawinan tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai. Masing-masing data tersebut dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa	Jumlah Perkawinan & Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Kedungbanteng	35	49	54	138
2	Kebocoran	44	45	33	122
3	Karangsalam Kidul	30	41	34	105
4	Beji	82	62	56	200
5	Karangangka	36	25	36	97
6	Keniten	44	44	39	127
7	Dawuhan Wetan	34	37	37	108
8	Dawuhan Kulon	26	28	32	86
9	Kutaliman	52	54	42	148
10	Kalisalak	24	28	27	79
11	Baseh	31	50	33	114
12	Windujaya	21	18	24	63
13	Kalikesur	26	16	29	71
14	Melung	25	21	21	67
Jumlah Perkawinan		510	518	497	1525

Sumber: Arsip KUA Kecamatan Kedungbanteng.¹

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif ka 24 a kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Namun demikian jumlah kenaikan dan penurunan perkawinan tersebut relatif kecil setiap tahunnya. Jika dilihat per desa, dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan terbanyak adalah di Desa Beji, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 200, namun angka atau jumlah perkawinan tersebut terus menurun dari tahun ke tahun. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Windujaya, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 63.

Usia merupakan salah satu aspek penting dalam perkawinan. Undang-undang Perkawinan pun sudah mengatur batasan usia untuk dapat melaksanakan perkawinan. Batasan usia ini khususnya dimaksudkan agar pasangan yang menikah sudah dewasa dan matang, baik secara fisik dan mental, sehingga benar-benar siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan usia mempelai. Data usia mempelai ini mencakup mempelai yang sudah cukup umur maupun yang di bawah umur.

¹ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa	Usia Di Bawah Umur						Jumlah
		Laki-laki (< 19 tahun)		Perempuan (< 16 tahun)				
		2016		2017		2018		
		L	P	L	P	L	P	
1	Kedungbanteng	-	-	-	-	1	-	1
2	Kebocoran	-	-	-	-	-	-	-
3	Karangsalam Kidul	-	-	-	-	-	-	-
4	Beji	1	1	-	-	1	-	3
5	Karangnangka	1	-	-	-	-	-	1
6	Keniten	-	-	-	-	-	-	-
7	Dawuhan Wetan	-	-	1	-	-	-	1
8	Dawuhan Kulon	-	-	-	-	-	-	-
9	Kutaliman	-	-	2	-	-	-	2
10	Kalisalak	-	-	1	-	1	-	2
11	Baseh	-	-	-	-	-	-	-
12	Windujaya	-	-	-	-	-	-	-
13	Kalikesur	-	-	1	-	-	-	1
14	Melung	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah		2	1	5	1	3	0	12
Usia Memenuhi Syarat Laki-laki (≥ 19 tahun) Perempuan (≥ 16 tahun)		508	509	513	517	494	497	-
Jumlah Perkawinan		510		518		497		1525
Jumlah Mempelai		1020		1036		994		3050

Sumber: Arsip KUA Kecamatan Kedungbanteng.²

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1.525 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018, hampir semua mempelai yang usianya memenuhi syarat. Sedangkan mempelai

² Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016 s.d 2018.

yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 12 orang, masing-masing 10 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Pasangan yang akan menikah diharapkan sudah memiliki pekerjaan sehingga setelah menikah nanti bisa mandiri, dalam arti dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Pekerjaan tersebut paling tidak dimiliki oleh mempelai laki-laki karena laki-laki sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah bagi isterinya. Namun demikian, di jaman sekarang banyak pula pihak perempuan atau isteri yang juga ikut bekerja.

Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pekerjaan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Tani, Buruh, Nelayan	146	203	141	490
2	Pegawai, Karyawan	392	263	381	1036
3	TNI/POLRI	2	1	2	5
4	Dagang, Pengusaha, Wiraswasta	214	236	323	773
Jumlah		754	703	847	2304
Jumlah Perkawinan		510	518	497	1525
Jumlah Mempelai		1020	1036	994	3050

Sumber: Arsip KUA Kecamatan Kedungbanteng.³

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok pegawai, karyawan (total sebanyak 1.036 orang), sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI yang hanya berjumlah 5 orang. Jenis pekerjaan yang lain adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (total sebanyak 770 orang) dan kelompok tani, buruh, nelayan (total sebanyak 490 orang).

³ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016 s.d 2018.

Data berikut ini akan menampilkan tingkat pendidikan mempelai di KUA Kecamatan Kedungbanteng tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pendidikan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	SD/Sederajat	151	201	114	466
2	SLTP/Sederajat	119	200	210	529
3	SLTA/Sederajat	371	363	325	1059
4	Akademi	41	25	39	105
5	Sarjana	78	91	85	254
	Jumlah	760	880	773	2413
	Jumlah Perkawinan	510	518	497	1525
	Jumlah Mempelai	1020	1036	994	3050

Sumber: Arsip KUA Kecamatan Kedungbanteng.⁴

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/ sederajat, diikuti oleh SLTP/ sederajat, SD/ sederajat, sarjana, dan terakhir adalah akademi. Jadi tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan menengah, yaitu SLTA/ sederajat.

⁴ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016 s.d 2018.



BAB III

PETA MASJID DAN WAKAF DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Kedungbanteng. Data yang berkaitan dengan masjid antara lain menyangkut data jumlah masjid, imam masjid dan jama'ahnya, status lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan. Data hasil tersebut dapat diuraikan berikut ini.

A. Peta Masjid

Tabel berikut ini menampilkan data jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.1 Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa	Jumlah Masjid			Ket.
		2016	2017	2018	
1	Kedungbanteng	4	4	4	-
2	Kebocoran	1	1	1	-
3	Karangsalam Kidul	6	6	6	-
4	Beji	4	4	4	-
5	Karangnangka	1	1	1	-
6	Keniten	3	3	3	-
7	Dawuhan Wetan	4	4	4	-
8	Dawuhan Kulon	3	3	3	-
9	Kutaliman	5	5	5	-
10	Kalisalak	4	4	4	-
11	Baseh	7	7	7	-
12	Windujaya	3	3	3	-
13	Kalikesur	3	3	3	-
14	Melung	4	4	4	-
Jumlah		52	52	52	-

Sumber: Arsip KUA Kecamatan Kedungbanteng.¹

¹ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng selama tahun 2016 sampai 2018 berjumlah 52 masjid. Sepanjang 3 tahun (2016 s.d 2018) jumlah masjid tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Baseh (7 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Kebocoran dan Karangnangka (masing-masing 1 masjid).

Untuk menggali peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng, penulis mendatangi 5 masjid untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun masjid yang penulis datangi adalah masjid Baiturrohman di Desa Karangnangka, masjid Jammi Al Mustho di Desa Kalisalak, masjid Baitussu'ada di Desa Dawuhan Wetan, masjid Darussalam di Desa Kotaliman, dan masjid Al Muntaha di Desa Baseh. Penulis mengadakan wawancara dengan takmir masjid guna menggali data tentang imam masjid dan jama'ahnya, status lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan. Penulis menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan. Berikut ini disajikan data hasil penelitian tentang kondisi masjid yang diteliti.

Tabel 3.2 Data Imam dan Jamaahnya pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng

No.	Nama & Alamat Masjid	Imam Sholat Fardhu	Jumlah Jamaah Sholat Fardhu	Jumlah Jamaah Sholat Fardhu dari Generasi Muda	Organisasi Remaja Masjid
1	Baiturrohman (Desa Karangnangka RT 2/4)	Hanafi, Ach. Supangat	50 orang	30%	Tidak Ada
2	Jammi Al Mustho (Desa Kalisalak Rt 3/1)	H. Tapsir Wahyudin	50 orang	15 orang	IRMAS, Aktif
3	Baitussu'ada (Desa Dawuhan Wetan RT 3/1)	Zaenal Mustofa	40 orang	10	Remaja Rimbasada, cukup aktif
4	Darussalam (Desa Kutaliman RT 2/4)	Anwar Rochim, Solihin	50 orang	20%	IRMAS, Aktif
5	Al Muntaha (Desa Baseh RT 2/2)	Imam Iksan	60 orang	25	IRMAS, Kurang Aktif

Sumber: Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid.²

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diperoleh gambaran kondisi sebagai berikut :

1. Masjid yang diteliti mempunyai 1-2 orang imam. Imam dalam konteks ini adalah imam sholat fardhu berjamaah yang dilaksanakan di masjid.
2. Jumlah jamaah sholat fardhu antara 40-60 orang. Dari jumlah jamaah tersebut, 10-20 orang di antaranya adalah dari generasi muda.
3. Mayoritas masjid, yaitu 4 masjid, mempunyai organisasi remaja masjid dan hanya 1 masjid yang tidak memiliki organisasi remaja masjid. Organisasi remaja masjid yang ada pada umumnya cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid.

² Wawancara dengan Takmir Masjid dilakukan pada tanggal 26 Pebruari s.d 3 Maret 2018.

Berikut ini ditampilkan data mengenai status lahan pada masjid yang diteliti.

Tabel 3.3 Status Lahan pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng

No.	Nama & Alamat Masjid	Lahan Masjid	Status Lahan Masjid
1	Baiturrohman (Desa Karangnangka RT 2/4)	Wakaf	Sudah bersertifikat
2	Jammi Al Mustho (Desa Kalisalak Rt 3/1)	Wakaf	Sudah bersertifikat
3	Baitussu'ada (Desa Dawuhan Wetan RT 3/1)	Wakaf	Sedang dalam Proses
4	Darussalam (Desa Kutaliman RT 2/4)	Wakaf	Belum bersertifikat
5	Al Muntaha (Desa Baseh RT 2/2)	Wakaf	Sudah bersertifikat

Sumber: Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid.³

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa lahan dari seluruh masjid yang diteliti merupakan tanah wakaf. Kemudian ditinjau dari legalitasnya, terdapat adanya kondisi yang bervariasi. Dalam hal ini, 3 masjid sudah bersertifikat, 1 masjid sedang dalam proses sertifikasi, dan 1 masjid lainnya belum bersertifikat.

Masjid utama masjid pada dasarnya adalah sebagai tempat ibadah. Namun demikian, berbagai kegiatan yang lain juga dapat dilakukan di masjid, sepanjang menyangkut syiar Islam dan kepentingan umat. Jadi masjid sebenarnya bersifat multifungsi. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tabel berikut ini ditampilkan data mengenai kegiatan di luar sholat fardhu berjamaah pada masjid yang diteliti.

³ Wawancara dengan Takmir Masjid dilakukan pada tanggal 26 Pebruari s.d 3 Maret 2018.

Tabel 3.4 Kegiatan di Luar Sholat Fardhu Berjamaah pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng

No.	Nama & Alamat Masjid	Jenis Kegiatan	Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Pelibatan Generasi Muda dalam Kegiatan Masjid
1	Baiturrohman (Desa Karangnangka RT 2/4)	Pengajian umum, Rutinan Ahad, Rutinan Ba'da Jumat (Muslimat)	Rutin	Melibatkan generasi muda
2	Jammi Al Mustho (Desa Kalisalak Rt 3/1)	Pengajian Rutinan Malam Selasa, <i>lailatul itjima</i>	Rutin	Melibatkan generasi muda
3	Baitussu'ada (Desa Dawuhan Wetan RT 3/1)	Pengajian untuk umum, pemuda dan anak	Rutin	Melibatkan generasi muda
4	Darussalam (Desa Kutaliman RT 2/4)	Pengajian dan Istighosah	Rutin	Melibatkan generasi muda
5	Al Muntaha (Desa Baseh RT 2/2)	Kultum Jumat Rutin, Pengajian Rutin Minggu Pertama, Pengajian Ba'da Subuh	Rutin	Melibatkan generasi muda

Sumber: Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid.⁴

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa kegiatan kegiatan di luar sholat fardhu berjamaah pada masjid yang diteliti meliputi berbagai jenis pengajian, *lailatul itjima* dan istighosah. Selain itu, semua masjid juga rutin mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Semua masjid yang diteliti juga melibatkan generasi muda dalam kegiatan yang diadakan masjid, misalnya dalam kepanitiaan kegiatan PHBI.

⁴ Wawancara dengan Takmir Masjid dilakukan pada tanggal 26 Pebruari s.d 3 Maret 2018.

Sholat Jum'at merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam, khususnya bagi laki-laki. Oleh karena itu, setiap Jum'at siang kaum muslimin berbondong-bondong datang dan memadati masjid-masjid dalam mengikuti sholat Jum'at. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua masjid yang diteliti menyelenggarakan ibadah sholat Jum'at. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tabel berikut ini ditampilkan data mengenai nuansa khutbah Jum'at pada masjid yang diteliti.

Tabel 3.5 Nuansa Khutbah Jum'at pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng

No.	Nama & Alamat Masjid	Nama Imam & Khatib Sholat Jum'at	Materi Khutbah Sholat Jum'at	Pihak yang Menentukan Materi Khutbah Sholat Jum'at
1	Baiturrohman (Desa Karangnangka RT 2/4)	Ahmad Sodiq, H. Hafidh Torikun, Hanafi, Fathul Qorib, Mahfuri, Slamet Masruri	Menurut kondisi bulan	Diserahkan pada khatib
2	Jammi Al Mustho (Desa Kalisalak Rt 3/1)	Tapsir Wahyudin, Muchlisin	Birul Walidain, Arti Musibah, Ahlaqul Qarimah	Diserahkan pada khatib
3	Baitussu'ada (Desa Dawuhan Wetan RT 3/1)	Mustamsir dan Mualimim	Berganti-ganti sesuai dengan jadwal bapak kyai	Diserahkan pada Khatib kecuali Hari Nasional
4	Darussalam (Desa Kutaliman RT 2/4)	Anwar, Samian Rosyadi, P. Samsul	Menurut bulan berjalan	Diserahkan pada khatib
5	Al Muntaha (Desa Baseh RT 2/2)	Imam Khusen, Syaefudin, Sarno, Sunarko, Sultoni	Ketauhidan dan Syariat Islam	Diserahkan pada khatib

Sumber: Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid.⁵

⁵ Wawancara dengan Takmir Masjid dilakukan pada tanggal 26 Pebruari s.d 3 Maret 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diperoleh gambaran kondisi sebagai berikut :

1. Imam dan khatib dalam pelaksanaan sholat Jum'at pada masjid yang diteliti berkisar antara 2-6 orang. Masing-masing imam tersebut bertugas secara bergantian dan pengaturan waktu atau jadwalnya biasanya di atur oleh takmir masjid.
2. Materi khutbah sholat Jum'at cukup bervariasi dan sebagian bersifat tematik, artinya menyesuaikan dengan kondisi bulan berjalan. Materi khutbah pada umumnya diserahkan pada khatib. Namun ada 1 masjid yang menentukan bahwa pada saat hari besar nasional maka materi atau tema khutbah sholat Jumat harus menyesuaikan dengan hari besar nasional tersebut, misalnya sholat Jum'at yang waktunya berdekatan dengan tanggal 17 Agustus, maka materi khubahnya berkaitan dengan masalah perjuangan atau peranan umat Islam dalam kemerdekaan bangsa.

Imam dan petugas kebersihan merupakan dua pihak yang setiap hari aktif mengurus masjid, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kedu apihak ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelancaran kegiatan ibadah di masjid setiap harinya. Untuk itu, ada kalanya pihak masjid memberikan imbalan atau penghargaan mereka, misalnya dalam bentuk gaji atau honor yang diberikan setiap bulan. Berikut ini ditampilkan data mengenai manajemen yang berkaitan dengan gaji bagi imam dan petugas kebersihan pada masjid yang diteliti.

Tabel 3.6 Manajemen pada Masjid yang Diteliti di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng

No.	Nama & Alamat Masjid	Gaji Imam Masjid	Gaji Petugas Kebersihan	Sumber Gaji Imam & Petugas Kebersihan
1	Baiturrohman (Desa Karangnangka RT 2/4)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Jammi Al Mustho (Desa Kalisalak Rt 3/1)	Tidak ada	Rp 75.000/bulan	Infaq masjid
3	Baitussu'ada (Desa Dawuhan Wetan RT 3/1)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Darussalam (Desa Kutaliman RT 2/4)	Tidak ada	Rp 250.000/bulan	Infaq masjid
5	Al Muntaha (Desa Baseh RT 2/2)	Tidak ada	Rp 100.000/bulan	Infaq masjid

Sumber: Hasil Wawancara dengan Takmir Masjid.⁶

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diperoleh gambaran kondisi sebagai berikut :

1. Masjid yang diteliti tidak ada yang memberikan gaji bagi imam masjid.
2. Ada 3 masjid yang memberikan gaji bagi petugas kebersihan dengan nominal antara Rp 75.000 hingga Rp 250.000 perbulan bagi petugas kebersihan. Sumber danan untuk keperluan ini berasal dari infak para jamaah.

B. Peta Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pengertian wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau

⁶ Wawancara dengan Takmir Masjid dilakukan pada tanggal 26 Pebruari s.d 3 Maret 2018.

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berikut ini disampaikan data tentang data tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.7 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng s.d Tahun 2018

No.	Desa	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat		Jumlah Seluruhnya	
		Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)
1	Kedungbanteng	18	5364	1	291	19	5655
2	Kebocoran	18	8852	0	0	18	8852
3	Karangsalam Kidul	13	6939	1	210	14	7149
4	Beji	7	1978	0	0	7	1978
5	Karangnangka	24	6200	0	0	24	6200
6	Keniten	15	1877	11	1756	26	3633
7	Dawuhan Wetan	16	2708	2	1065	18	3773
8	Dawuhan Kulon	17	3779	13	9166	30	12945
9	Kutaliman	14	1996	0	0	14	1996
10	Kalisalak	5	1517	0	0	5	1517
11	Baseh	10	3051	0	0	10	3051
12	Windujaya	10	927	0	0	10	927
13	Kalikesur	7	1156	0	0	7	1156
14	Melung	4	862	0	0	4	862
	Jumlah	178	47206	28	12488	206	59694

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 206 bidang dengan luas total 59.694 m² atau hampir mencapai 6 hektar. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Kedungbanteng. Untuk bidang tanah

wakaf terbanyak dan terluas terdapat di Desa Dawuhan Kulon, yaitu sejumlah 30 bidang dengan luas 12.945 m² atau hampir 1,3 hektar. Sebaliknya tanah wakaf paling sedikit sekaligus paling sempit dijumpai luasnya di Desa Melung, yang berjumlah 4 bidang dengan luas 862 m².

Data pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa 178 (86,4%) bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 28 bidang (13,6%) lainnya belum bersertifikat. Hal ini berarti sebagian besar tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah mendapat pengesahan atau sertifikat dari instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, madrasah/sekolah, dan keperluan sosial kemasyarakatan. Adapun data penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Kedungbanteng dapat dilihat pada tabel berikut ini:

IAIN PURWOKERTO

Tabel 3.8 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2018

No	Desa	Masjid		Langgar / Mushola		Madrasah / Sekolah		Keperluan Sosial	
		Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²
1	Kedungbanteng	2	802	14	1,177	2	2,237	-	-
2	Kebocoran	1	474	13	1,168	2	545	2	6,665
3	Karangsalam Kidul	3	1,783	7	736	2	2,325	1	2,095
4	Beji	2	425	10	923	3	529	-	-
5	Karangangka	1	417	13	1,801	3	971	1	1,070
6	Keniten	3	1,525	12	979	1	204	-	-
7	Dawuhan Wetan	2	1,624	18	2,406	4	2,170	-	-
8	Dawuhan Kulon	2	846	3	206	2	926	-	-
9	Kutaliman	3	715	8	879	3	402	-	-
10	Kalisalak	2	1,230	7	559	-	-	-	-
11	Baseh	4	1,377	1	140	-	-	-	-
12	Windujaya	2	447	8	480	-	-	-	-
13	Kalikesur	3	689	3	258	1	209	-	-
14	Melung	4	862	-	-	-	-	-	-
Jumlah		34	13,216	117	11,712	23	10,518	4	9,830

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah wakaf yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola sebanyak 117 bidang. Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 34 bidang, untuk madrasah/sekolah sebanyak 23 bidang, dan keperluan sosial sebanyak 4 bidang. Jika dilihat dari luasnya lahan, penggunaan tanah wakaf yang terluas adalah untuk masjid (13,216 m²), berikutnya adalah untuk langgar/mushola (11,712 m²), untuk madrasah/sekolah (10,518 m²), dan keperluan sosial (9,830 m²). Penggunaan tanah wakaf paling luas untuk masjid disebabkan kebutuhan lahan untuk bangunan masjid berikut perlengkapannya, seperti tempat wudhu, toilet, tempat parkir, dan lain sebagainya, cukup besar sehingga membutuhkan lahan yang luas. Secara

umum dapat pula diamati bahwa luas penggunaan tanah wakaf untuk berbagai keperluan tersebut tidak ada perbedaan yang menyolok antara satu dengan lainnya.



BAB IV
ANALISIS PETA KEAGAMAAN
DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG

Pada bab ini penulis menyajikan analisis peta keagamaan di Kecamatan Kedungbanteng. Analisis tersebut membahas tentang analisis perkawinan serta analisis kemasjidan dan wakaf. Masing-masing analisis dapat diuraikan pada pembahasan berikut ini:

A. Analisis Peta Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat.

Secara umum, perkawinan merupakan instrumen di mana laki-laki dan wanita bergabung dalam sebuah ikatan yang sah, dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan

setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahannya itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tidak beraturan. Oleh karena itulah, Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan kodrat manusia dalam ikatan pernikahan.¹

Perkawinan merupakan pranata sosial yang telah ada sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dari sini dapat dipahami bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasang-pasangan sehingga Allah menetapkan jalan yang sah untuk itu, yakni melalui pranata yang dinamakan perkawinan.² Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Kenapa nikah harus dilakukan, karena nikah salah satu yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni *kemaslahatan* dalam kehidupan.³ Ketentuan mengenai perkawinan antara lain terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 20.

² Lutfhi Sukalam, *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*, (Tangerang: CV. Pamulang, 2005), hlm. 1.

³ A. Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran KeIslaman di Tanah Gayo: Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Subuh*, (Tanah Gayo: Qalbin Salim, 2006), hlm. 86.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif karena ada kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, meskipun fluktuasinya relatif kecil. Jumlah perkawinan terbanyak adalah di Desa Beji, yang tercatat sebanyak 200, sedangkan jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Windujaya, yaitu sebanyak 63.

Berkaitan dengan data penelitian mengenai peta perkawinan, berikut ini disampaikan analisis penulis terhadap data perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng tahun 2016 s.d 2018. Aspek yang dibahas meliputi usia mempelai, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan.

1. Usia mempelai

Pasangan yang akan menikah atau melaksanakan perkawinan diharapkan sudah matang atau dewasa, baik secara fisik maupun mental. Kedewasaan ini salah satunya terkait dengan usia. Pada umumnya, semakin kedewasaan seseorang akan bertambah seiring bertambahnya usia.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1.525 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018, hampir semua mempelai yang usianya memenuhi syarat. Sedangkan mempelai

yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 12 orang, masing-masing 10 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Batasan usia perkawinan sebenarnya telah mengalami perubahan. Pemerintah secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun demikian, data pada KUA hingga sekarang masing menggunakan usia 16 tahun untuk perempuan sebagai batas usia untuk menikah.

Usia mempelai yang memenuhi syarat sangat penting untuk mendukung kesiapan pasangan yang menikah, baik secara fisik maupun psikis (mental). Kesiapan fisik dan mental tersebut akan membuat suami isteri lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga dapat berdampak positif terhadap terbentuknya keluarga yang sakinah, mawwadah, dan warohmah. Sebaliknya jika pasangan suami isteri menikah pada usia dini, misalnya di bawah 16 tahun, maka sangat mungkin terjadi fisik dan mentalnya belum dewasa sehingga akan menyulitkan pasangan tersebut dalam mengelola rumah tangga. Hal tersebut akan mengakibatkan besarnya potensi bagi terjadinya ketidakharmonisan keluarga sampai perceraian.

Menurut BKKBN, menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, disamping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal (cerai) karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga tanggung jawab atas peran masing masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak. Inilah hal yang menjadi perhatian pemerintah untuk menunda usia pernikahan wanita muda. Bukan saja ancaman perceraian karena kondisi psikis yang masih labil, namun juga berkenaan dengan kehamilan muda yang penuh resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional.⁴

2. Pekerjajaan mempela

Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka diperlukan adanya biaya dan biaya tersebut terutama berasal dari pekerjajaan yang dijalani oleh suami. Pada jaman sekarang banyak pula isteri yang ikut bekerja untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Berdasarkan hal tersebut maka orang-orang yang menikah atau membangun rumah tangga idealnya sudah memiliki pekerjajaan seningga bisa mendapatkan penghasilan guna membiayai kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis pekerjajaan dari mempela yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak

⁴ BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.

adalah kelompok pegawai, karyawan (total sebanyak 1.036 orang), sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI yang hanya berjumlah 5 orang. Jenis pekerjaan yang lain adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (total sebanyak 770 orang) dan kelompok tani, buruh, nelayan (total sebanyak 490 orang).

Banyaknya mempeleai yang mempunyai pekerjaan pada kelompok pegawai, karyawan menjadi cermin bahwa banyak warga Kecamatan Kedungbanteng yang terjun ke sektor formal. Hal ini pada satu sisi dipengaruhi oleh kondisi wilayah Kecamatan Kedungbanteng yang terus berkembang menjadi daerah perkotaan serta posisi atau letaknya yang berdekatan dengan ibukota Kabupaten Banyumas, yaitu Purwokerto. Sebagaimana diketahui, di Purwokerto merupakan pusat ekonomi/bisnis dan pusat pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kantor instansi pemerintah, kantor-kantor perusahaan swasta, perbankan, pusat perbelanjaan, perhotelan, pasar induk, pabrik, dan lain-lain. Kondisi demikian menjadikan banyaknya lapangan kerja sebagai pegawai dan karyawan, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya warga masyarakat Kecamatan Kedungbanteng. Selain itu, banyak pula warga Kecamatan Kedungbanteng yang bekerja sebagai pegawai dan karyawan di berbagai daerah lain, terutama di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta. Warga tersebut tetap menjadi warga

Kecamatan Kedungbanteng meskipun bekerja di luar kota dan lebih banyak bermukim di daerah tempat kerjanya.

Dari data penelitian, terdapat 2304 orang dari mempelai yang bekerja. Adapun jumlah mempelai adalah 1.525 pasangan atau 3050 orang. Jadi persentase mempelai yang bekerja sebesar 75,5% dari total jumlah mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa banyak di antara mempelai perempuan yang ikut bekerja. Menurut penulis, hal itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke sektor publik, semakin baiknya tingkat pendidikan perempuan, banyaknya instansi maupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja perempuan, serta keinginan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Oleh karena itu, dewasa ini banyak sekali perempuan yang terjun ke dunia kerja, khususnya perempuan yang sudah berumah tangga. Selain itu, banyak pula perempuan yang membuka usaha sendiri, misalnya dengan berdagang dan berwiraswasta sesuai dengan kondisi atau kemampuannya masing-masing.

Pekerjaan sebagai bagian penting dalam kaitannya dengan perkawinan tidak lepas dari konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perkawinan. Ali Afandi menyatakan bahwa perkawinan menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak

waris dan sebagainya.⁵ Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban dari adanya perkawinan adalah pemberian nafkah, khususnya nafkah lahir. Untuk memenuhi kewajiban ini maka dibutuhkan adanya penghasilan dan penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas kerja. Oleh sebab itu, pasangan yang akan menikah sebaiknya sudah bekerja sehingga dapat menafkahi kebutuhan rumah tangga. Hal ini terutama pada laki-laki karena laki-laki sebagai suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

3. Pendidikan mempelai

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah pada taraf SLTA/ sederajat, diikuti oleh SLTP/ sederajat, SD/ sederajat, Sarjana, dan terakhir adalah akademi. Jadi tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan menengah, yaitu SLTA/ sederajat. Jadi pendidikan mempelai secara umum cukup baik karena mayoritas sudah mencapai pendidikan menengah hingga tinggi.

Tingkat pendidikan mempelai yang lebih didominasi pada taraf menengah hingga tinggi dapat menjadi suatu gambaran bahwa secara umum tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Kedungbanteng

⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

cukup baik. Kondisi demikian dapat dipengaruhi oleh tingginya kesadaran masyarakat tentang pendidikan serta didukung dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai dan mudah dijangkau. Di Kecamatan Kedungbanteng terdapat fasilitas pendidikan (sekolah) mulai dari tingkat dasar sampai menengah. Fasilitas untuk pendidikan tinggi juga banyak terdapat di Purwokerto yang letaknya tidak jauh dari Kedungbanteng, sehingga memudahkan warga masyarakat Kedungbanteng yang ingin menempuh pendidikan tinggi.

B. Analisis Peta Masjid

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.⁶ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.⁷

Untuk menggali peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng, penulis mendatangi 5 masjid untuk mendapatkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun 5 masjid dimaksud adalah masjid Baiturrohman di Desa Karangnangka, masjid Jammi Al

⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

⁷ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), h. 35.

Mustho di Desa Kalisalak, masjid Baitussu'ada di Desa Dawuhan Wetan, masjid Darussalam di Desa Kutaliman, dan masjid Al Muntaha di Desa Baseh. Penulis mengadakan wawancara dengan para takmir masjid dan berhasil mendapatkan menggali data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng, penulis dapat menyusun analisis sebagai berikut:

1. Jumlah masjid

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng selama tahun 2016 sampai 2018 berjumlah 52 masjid. Sepanjang 3 tahun (2016 s.d 2018) jumlah masjid tidak berubah. Masjid tersebut dijumpai pada semua desa di Kecamatan Kedungbanteng. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Baseh (7 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Kebocoran dan Karangnangka (masing-masing 1 masjid).

Perbedaan jumlah masjid pada tiap desa di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng pada satu sisi tidak lepas dari luas wilayah dan jumlah penduduk, dimana semakin luas wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak pula jumlah masjidnya. Hal itu wajar karena dengan semakin luasnya wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tempat ibadah, khususnya masjid, juga semakin bertambah. Hal itu kemudian didukung dengan tingginya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk

membangun masjid sehingga masyarakat banyak yang membangun masjid secara swadaya.

Jumlah masjid di Kecamatan Kedungbanteng bervariasi, mulai dari 1 masjid hingga 7 masjid pada setiap desa. Masjid tersebut secara umum cukup memadai untuk memfasilitasi kegiatan ibadah bagi warga Kecamatan Kedungbanteng. Sebagian desa ada yang masjidnya cukup banyak, seperti di Desa Baseh yang memiliki 7 masjid. Banyaknya masjid ini menjadikan jamaah tiap masjid menjadi sedikit karena terbagi-bagi pada 7 masjid tersebut. Sebaliknya, pada desa yang hanya memiliki 1 masjid, yaitu Karangnangka dan Kebocoran, jumlah jamaahnya tidak sampai memadai masjid, karena banyak yang melaksanakan ibadah di langgar atau mushola yang banyak terdapat di desa tersebut. Padatnya jamaah di masjid pada umumnya terjadi ketika shalat Jumat, shalat Id, dan pengajian umum dalam rangka peringatan hari besar Islam.

2. Imam Masjid dan Jamaahnya

Imam dan jamaah yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah imam dan jamaah dalam pelaksanaan shalat fardhu 5 waktu yang dilakukan secara rutin setiap harinya. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid yang diteliti mempunyai 1-2 orang imam. Jadi ada variasi dalam jumlah imam. Imam pada masjid yang diteliti merupakan warga setempat yang berdomisili di dekat masjid dan dipercaya masyarakat untuk menjadi imam masjid. Kepercayaan

masyarakat tersebut tidak lepas dari kelebihan ilmu agama yang dimiliki oleh para imam.

Para imam tersebut memimpin pelaksanaan sholat fardhu berjamaah pada masing-masing masjid dan tugas itu rutin dilakukan setiap harinya. Tugas yang dijalankan para imam pada umumnya hanya digantikan jika berhalangan, misalnya apabila imam sakit atau sedang berada di tempat lain untuk suatu urusan. Selain itu, sebagian imam tersebut juga menjadi imam dalam ibadah sholat Jum'at. Namun demikian, peranan imam tidak terbatas dalam kegiatan sholat, tetapi juga sebagai pemimpin, penasehat, maupun peran penting lain dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tiap masjid. Jadi kedudukan dan peranan imam disini sangatlah penting dan berperan besar dalam menentukan kemajuan serta kemakmuran masjid.

Berkaitan dengan jamaah sholat fardhu, dari data penelitian diketahui bahwa jumlah jamaah sholat fardhu antara 40-60 orang. Dari jumlah jamaah tersebut, 10-20 orang di antaranya adalah dari generasi muda. Selain itu, mayoritas masjid (4 dari 5 masjid) mempunyai organisasi remaja masjid. Organisasi remaja masjid yang ada pada umumnya cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid. Data tersebut memberikan gambaran bahwa jumlah jamaah sholat fardhu pada masjid yang diteliti secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas masjid karena setiap masjid yang penulis datangi bisa menampung sampai ratusan orang jamaah. Kondisi

ini sekaligus juga bertolak belakang dengan keadaan penduduk Kecamatan Kedungbanteng yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam, sehingga seharusnya masjid dipenuhi oleh para jamaah. Namun kenyataannya masjid justru banyak yang sepi dari jamaah. Jadi dapat dikatakan bahwa kemakmuran masjid di Kecamatan Kedungbanteng belum terwujud sesuai yang diharapkan. Hal ini sangat disayangkan karena memakmurkan masjid merupakan amal yang sangat penting bagi umat Islam dan termasuk dalam perintah Allah Swt, sebagaimana disebutkan dalam Q.S At-Taubah (9) : 18.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Kenyataan yang banyak dijumpai saat ini adalah masyarakat berlomba-lomba untuk membangun masjid, tetapi kurang maksimal dalam memakmurkan masjid. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak masjid yang sepi dari jamaah. Andri Kurniawan menyatakan pada zaman modern ini masjid megah dibangun di berbagai tempat, akan tetapi kemegahan itu tidak semegah dan semarak bangunannya, masjid telah banyak dilupakan oleh orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, masjid telah beralih fungsi, bahkan banyak dari umat Islam yang tidak memahami betul fungsi masjid, sehingga dalam benak

mereka masjid hanyalah sebuah tempat ibadah umat Islam atau tempat untuk sholat saja.⁸ Fungsi masjid yang hanya digunakan sebagai tempat ibadah menunjukkan kurangnya kemakmuran masjid. Sebagaimana diungkapkan Siswanto bahwa shalat berjamaah merupakan parameter adanya kemakmuran masjid dan juga merupakan indikator kereligiusan umat Islam di sekitarnya. Selain itu kegiatan-kegiatan sosial, dakwah, pendidikan dan lain sebagainya juga akan menambah kesemarakkan dalam memakmurkan masjid.⁹

3. Status lahan masjid

Masjid yang ada di masyarakat pada umumnya merupakan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beribadah dan juga untuk melakukan kegiatan lain untuk kepentingan masyarakat, khususnya umat Islam. Lahan tempat berdirinya masjid dapat berasal dari ebrbagai sumber, salah satunya berupa wakaf dari warga mastarakat.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa lahan dari masjid yang diteliti semuanya merupakan tanah wakaf. Kemudian ditinjau dari legalitasnya, 3 masjid sudah bersertifikat, 1 masjid sedang dalam proses sertifikasi, dan 1 masjid lainnya belum bersertifikat. Kondisi ini setidaknya menunjukkan dua hal sebagai berikut:

⁸ Andri Kurniawan. "Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram". *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, 2016).

⁹ Siswanto, *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 33.

1. Kesadaran masyarakat Kecamatan Kedungbanteng untuk mewakafkan sebagian tanahnya untuk keperluan tempat ibadah sudah baik. Dari data penelitian diketahui bahwa di Kecamatan Kedungbanteng secara keseluruhan terdapat 34 masjid yang lahannya merupakan tanah wakaf. Luas total tanah wakaf untuk masjid mencapai 13,216 m² dan merupakan penggunaan tanah wakaf yang terluas dibandingkan penggunaan untuk keperluan lainnya.
2. Kesadaran untuk mengesahkan status hukum dari lahan yang diwakafkan untuk membangun masjid juga sudah baik. Dengan adanya status hukum yang jelas maka dapat dicegah adanya permasalahan-permasalahan tertentu terkait lahan masjid, misalnya sengketa dengan ahli waris, penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, dan lain-lain.

Kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanah wakaf sangat penting karena pengelolaan wakaf dalam masyarakat masih dijumpai banyak persoalan. Menurut Kementerian Agama, praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak dipelihara dan dikelola oleh Nazhir sebagaimana mestinya. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau

belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.¹⁰

4. Kegiatan masjid

Masjid bukan hanya khusus digunakan untuk tempat ibadah, tetapi juga untuk berbagai kegiatan lain bagi umat Islam. Sebagaimana pada jaman Rasulullah, masjid menjadi pusat kegiatan bagi umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam dapat menggunakan masjid untuk berbagai kegiatan dan kepentingan yang berkaitan dengan syiar Islam maupun kemaslahatan umat.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan di luar sholat fardhu berjamaah pada masjid yang diteliti meliputi berbagai jenis pengajian, *lailatul itjima* dan istighosah. Selain itu, semua masjid juga rutin mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Semua masjid yang diteliti juga melibatkan generasi muda dalam kegiatan yang diadakan masjid, misalnya dalam kepanitiaan kegiatan PHBI. Dari data tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa kegiatan masjid di Kecamatan Kedungbanteng secara umum lebih mengarah pada kegiatan ibadah. Untuk kegiatan non ibadah relatif kurang aktif.

Fenomena yang terjadi pada masjid yang diteliti menggambarkan minimnya pemanfaatan fungsi-fungsi masjid. Dalam

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007) h. 39.

kaitan ini, Moh. E. Ayyub mengemukakan sembilan fungsi masjid, yaitu sebagai berikut:

1. Masjid merupakan tempat muslim beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan, meminta bantuan, dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan jamaah dan kegotong royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan ummat.
8. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.
9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.¹¹

¹¹ Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7-8.

Minimnya pemanfaatan fungsi-fungsi masjid menjadi cermin bahwa kemakmuran masjid belum terwujud. Siswanto mengemukakan, masjid di samping sebagai tempat ibadah umat Islam dalam arti khusus (*mahdhah*) juga merupakan tempat beribadah secara luas, selama dilakukan dalam batas-batas syari'ah. Masjid yang besar, indah dan bersih adalah dambaan umat Islam, namun itu semua belum cukup apabila tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid yang semarak. Adalah shalat berjamaah yang merupakan parameter adanya kemakmuran masjid dan juga merupakan indikator kereligiusan umat Islam di sekitarnya. Selain itu kegiatan-kegiatan sosial, dakwah, pendidikan dan lain sebagainya juga akan menambah kesemarakan dalam memakmurkan masjid.¹²

5. Khutbah Jum'at

Salah satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat muslim adalah melaksanakan shalat, karena shalat menempati posisi penting yang tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, shalat merupakan tiang agama yang tidak akan dapat tegak kecuali dengan shalat. Shalat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Perintah kewajibannya disampaikan langsung oleh Allah melalui dialog dengan Rasul-Nya pada malam Isra' Mi'raj. Shalat juga merupakan amalan yang mula-mula akan dihisab.¹³

¹² Siswanto, *Panduan ...*, hlm. 33.

¹³ Abd. Qadir Ar-Ranbawi, *Shalat Empat Mazhab*. Tej. Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), hlm. 12.

Ibadah shalat terbagi menjadi dua yaitu shalat fardhu dan shalat sunnah. Shalat fardhu hukumnya wajib bagi muslim yang sudah baligh (sampai umur), baik yang laki-laki maupun perempuan; baik yang kecil maupun yang sudah tua. Shalat fardhu bagi laki-laki dan perempuan sama saja tata cara pelaksanaan serta jumlahnya, kecuali shalat Zuhur pada hari Jum'at, yang sering disebut shalat Jum'at.

Shalat Jum'at hukumnya fardhu 'ain bagi tiap-tiap orang Muslim laki-laki, mukalaf, sehat (jasmani dan rohani), dan bermukim disuatu tempat (bukan orang sedang musafir). Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at disebabkan karena menganggap ringan atas kefardhuannya, maka hatinya dicap kanifakan (kemunafikan) oleh Allah. Dekat jauhnya ahli surga dihari kiamat, cepat lambatnya ia menziarahi Alah, adalah menurut dekat jauhnya mereka kepada iman dihari Jum'at dan cepat lambatnya datang ke masjid untuk melakukan shalat Jum'at.¹⁴

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan sholat Jumat setiap masjid yang diteliti memiliki antara 2-6 orang imam dan khatib. Imam tersebut umumnya merangkap sebagai khatib. Masing-masing imam bertugas secara bergantian dan pengaturan waktu atau jadwalnya biasanya di atur oleh takmir masjid. Para khatib umumnya merupakan ulama yang berasal dari warga setempat. Ada kalanya takmir masjid juga menundang ulama dari luar

¹⁴ Muhammad Bin Qusri Al-Jifari, *Agar Shalat Tak Sia-Sia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2007), hlm.65.

desa untuk menjadi imam dan khatib sholat Jumat. Sebagian kecil imam sholat fardhu di masjid yang diteliti juga ikut menjadi khatib.

Materi khutbah sholat Jum'at cukup bervariasi dan sebagian bersifat tematik, artinya menyesuaikan dengan kondisi bulan berjalan. Materi khutbah pada umumnya diserahkan pada khatib. Namun ada 1 masjid yang menentukan bahwa pada saat hari besar nasional maka materi atau tema khutbah sholat Jumat harus menyesuaikan dengan hari besar nasional tersebut, misalnya sholat Jum'at yang waktunya berdekatan dengan tanggal 17 Agustus, maka materi khutbahnya berkaitan dengan masalah perjuangan atau peranan umat Islam dalam kemerdekaan bangsa. Materi khutbah sholat Jum'at mayoritas berkaitan dengan masalah ibadah, dan tema yang diambil umumnya mengikuti bulan-bulan Islam. Materi tersebut sering pula dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang sedang marak dalam masyarakat. Jadi materinya dapat dikatakan tidak hanya berkisar ibadah saja tetapi juga mengkaji masalah-masalah kemasyarakatan dari sudut pandang Islam. Materi khutbah sholat Jum'at diserahkan atau ditentukan sendiri oleh pihak khatib. Isi khutbah yang disampaikan secara umum dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan atau gejala tertentu dalam masyarakat.

6. Gaji imam dan petugas kebersihan

Imam dan petugas kebersihan merupakan orang-orang yang setiap hari melakukan aktivitas di masjid, sesuai dengan tugas dan

perannya masing-masing. Terlaksananya kegiatan di masjid tidak lepas dari peran imam dan petugas kebersihan. Oleh karena itu, ada kalanya pengurus masjid memberikan kompensasi atau imbalan materi sebagai bentuk penghargaan bagi jerih payah keduanya.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid yang diteliti tidak ada yang memberikan gaji bagi imam masjid. Sementara untuk petugas kebersihan, ada 3 masjid yang memberikan gaji bagi petugas kebersihan dengan nominal antara Rp 75.000 hingga Rp 250.000 perbulan bagi petugas kebersihan. Sumber dana untuk menggaji petugas kebersihan berasal dari infak para jamaah.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masjid yang diteliti secara umum belum dapat memberikan kompensasi yang memadai bagi imam dan petugas kebersihan. Keterbatasan kemampuan keuangan menjadi faktor penyebabnya. Namun demikian, hal itu tidak menjadi persoalan bagi imam dan petugas kebersihan karena mereka umumnya mencari pahala dan keberkahan, bukan untuk mencari materi. Oleh karena itu, para petugas kebersihan tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Deni Prasetyo Anggoro dalam tesisnya menyatakan, dalam dunia organisasi dakwah penerapan kompensasi financial sangat sedikit sekali ditemui. Penggajian pada pengurus masjid atau organisasi Islam masih menjadi hal yang tabu di masyarakat. Seringkali keikhlasan menjadi senjata kuat dalam menggerakkan pengurus organisasi Islam.

Hal tersebut terjadi karena di organisasi tersebut, para pengurus tidak mendapatkan gaji dari organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keihklasan menjadi senjata untuk memacu produktifitas. Adapun beberapa organisasi Islam atau lembaga dakwah yang menerapkan sistem penggajian pada pengurusnya, tetapi gaji yang diberikan dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, hal tersebut terjadi pada masjid Istiqlal, yang notabnya adalah masjid nasional.¹⁵

C. Analisis Wakaf

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Data BPS tahun 2010 mencatat 87,18% dari populasi penduduk Indonesia atau 207.176.162 jiwa yang beragama Islam. Selain populasi muslim yang sangat besar, Indonesia juga memiliki luas tanah wakaf yang paling luas di dunia. Saat ini tanah wakaf di Indonesia yang tercatat mencapai 4.952.525.000 meter persegi dengan jumlah 335.300 lokasi, dimana 121.046 belum memiliki sertifikat wakaf dan 214.254 sudah memiliki sertifikat wakaf (SIWAK, 2018). Luas ini hampir enam kali luas Singapura. Dengan populasi penduduk muslim yang sangat banyak dan luas tanah wakaf yang sangat luas, wakaf di Indonesia memiliki

¹⁵ Deni Prasetyo Anggoro. "Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya". Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

potensi yang sangat besar sebagai instrumen pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.¹⁶

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pengetian wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta waqaf itu dimanfaatkan.¹⁷ Sedangkan tujuan dari waqaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwaqafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.¹⁸ Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92:¹⁹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ^ع وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

¹⁶ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”. *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

¹⁷ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

¹⁸ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

¹⁹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 206 bidang dengan luas total 59.694 m² atau hampir mencapai 6 hektar. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Kedungbanteng. Untuk bidang tanah wakaf terbanyak dan terluas terdapat di Desa Dawuhan Kulon, yaitu sejumlah 30 bidang dengan luas 12.945 m² atau hampir 1,3 hektar. Sebaliknya tanah wakaf paling sedikit sekaligus paling sempit dijumpai luasnya di Desa Melung, yang berjumlah 4 bidang dengan luas 862 m². Sebanyak 178 (86,4%) bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 28 bidang (13,6%) lainnya belum bersertifikat. Hal ini berarti sebagian besar tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah bersertifikat.

Banyaknya tanah wakaf di Kecamatan Kedungbanteng menurut analisis penulis tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap ajaran dalam Islam bahwa pahala wakaf akan terus mengalir selama wakaf tersebut masih digunakan. Jadi meskipun wakif sudah meninggalpun pahalanya akan terus mengalir. Sejalan dengan itu, menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dari keabadian suatu benda waqaf maka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir karena kemanfaatan benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan dalam waktu yang lama.²⁰ Selajan dengan itu, menurut Ahmad Rofiq, pada dasarnya waqaf merupakan tindakan sukarela

²⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 72-73.

(*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwaqafkan tersebut bernilai kekal, maka derma waqaf ini bernilai jariyah (kontinu), artinya pahala akan senantiasa diterima secara terus menerus selama harta waqaf tersebut dimanfaatkan.²¹

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Kedungbanteng yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola sebanyak 117 bidang. Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 34 bidang, untuk madrasah/sekolah sebanyak 23 bidang, dan keperluan sosial sebanyak 4 bidang. Jika dilihat dari luasnya lahan, penggunaan tanah wakaf yang terluas adalah untuk masjid (13,216 m²), berikutnya adalah untuk langgar/ mushola (11,712 m²), untuk madrasah/sekolah (10,518 m²), dan keperluan sosial (9,830 m²).

Dari uraian data di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 151 bidang atau 84,8% dari total bidang penggunaan tanah wakaf. Hal ini sejalan dengan data dari Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi karena kebanyakan wakaf tanah tersebut sebagian besar masih berupa wakaf langsung (konsumtif). Menurut data dari SIWAK tahun 2018, penggunaan tanah wakaf masih didominasi untuk masjid (44.92%), mushalla (28.50%), makam (4.62%), sekolah (10.52%), pesantren (3.12%), dan sosial lainnya (8.33%). Menurut

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 388.

Djunaedi dan Almuin, fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya pemahaman keagamaan yang tradisional, kebutuhan rumah ibadah, milik keluarga, milik yayasan, responden masyarakat yang menyatakan bahwa wakaf yang berorientasi profit dapat menimbulkan konflik dan perpecahan sehingga mengganggu kekhusyukan ibadah.²²

Jadi jelas bahwa penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Kedungbanteng secara dominan mengarah pada keperluan konsumtif. Menurut Kemenag, bila ditinjau dari produktivitas wakaf, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Yakni wakaf yang dikelola untuk kegiatan yang produktif yang menghasilkan nilai ekonomi yang kemudian hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf untuk pertanian, perikanan, perkebunan, ruko, dan lain sebagainya.
2. Wakaf konsumtif, yaitu wakaf yang tidak dipergunakan untuk aktivitas yang produktif. Yakni wakaf yang pokok barangnya langsung digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf yang diperuntukan untuk masjid, untuk sekolah, dan lain sebagainya.

Banyaknya penggunaan tanah wakaf untuk keperluan konsumtif menjadikan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya di bidang ekonomi. Dalam kaitan ini Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro

²² Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

menyatakan wakaf dapat memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, meratakan distribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, saat ini potensi wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Sebagian besar peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam (Sa'adah & Wahyudi, 2016). Saifuddin *et al.* (2014) juga menyatakan bahwa peran wakaf dalam sosial ekonomi menurun signifikan dikarenakan opini masyarakat tersebut.²³

IAIN PURWOKERTO

²³ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif meskipun fluktuasinya relatif kecil, yaitu 510 di tahun 2016, 518 di tahun 2017, dan 497 di tahun 2018. Tingkat pendidikan mempelai yang dominan adalah pada taraf menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana). Jenis pekerjaan mempelai yang terbanyak adalah pada kelompok pegawai dan karyawan.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng 52 masjid. Sepanjang 3 tahun (2016 s.d 2018) jumlah masjid tidak berubah. Masjid tersebut dijumpai pada semua desa di Kecamatan Kedungbanteng dengan jumlah 1 sampai 7 masjid pada tiap desa. Kegiatan masjid umumnya lebih lebih mengarah pada kegiatan ibadah dan kemakmuran masjid belum terwujud.
3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungbanteng selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 206 bidang dengan luas total 59.694 m². Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di Kecamatan Kedungbanteng. Sebanyak 178 (86,4%) bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 28 bidang (13,6%) lainnya belum

bersertifikat. Penggunaan tanah wakaf seluruhnya untuk keperluan konsumtif dan didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 151 bidang atau 84,8% dari total bidang penggunaan tanah wakaf.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan kemakmuran masjid perlu menjadi agenda prioritas bagi takmir masjid, masyarakat, dan pemerintah setempat di Kecamatan Kedungbanteng.
2. Pendataan batasan usia nikah di KUA agar mengacu pada peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut memberikan batasan usia minimal 19 tahun untuk bisa menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
3. Penggunaan tanah wakaf agar mulai diarahkan untuk keperluan produktif agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007).
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997).
- Al-Jifari, Muhammad Bin Qusri. *Agar Shalat Tak Sia-Sia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2007).
- Anggoro, Deni Prasetyo. “Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya”. Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ar-Ranbawi, Abd. Qadir. *Shalat Empat Mazhab*. Tej. Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001).
- Ayyub, Moh. E.. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Baharta, Dewi S. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995).
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999).
- Bustanuddin, Agus. *Agama dalam Kehidupan Manusia :Pengantar Antropologi Agama*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006).
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. (Jakarta : Bulan Bintang, 2005).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Dhita, Aprilika Rachma. *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006).

- Djalil, A. Basiq. *Tebaran Pemikiran KeIslaman di Tanah Gayo: Topik-topik Pemikiran Aktual Diskusi Pengajian, Ceramah, Khutbah, dan Kuliah Subuh*, (Tanah Gayo: Qalibun Salim, 2006).
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Fitri, Resfa dan Heni P. Wilantoro. “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”. *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Ishomuddin. *Pengantar Sosiologi Agama*. (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2002).
- Ismail, Asep Usman dkk. *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010).
- Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).
- Kurniawan, Andri. “Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram”. *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, 2016).
- Marpuah. “Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 pada KUA Kabupaten Lampung Selatan”. *Jurnal “Al-Qalam”* Volume 24 Nomor 2 Desember 2018.
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).
- Purnomo, Sunarto Agung Budi. “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun”.
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Putri, Khairiya Saini. “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi

- Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). *Tesis*. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).
- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet 1 (Jakarta: Gransindo, 2007).
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998).
- Siswanto, *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).
- Sukalam, Lutfhi, *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*, (Tangerang: CV. Pamulang, 2005).
- Syarifuddin. "Implementasi Undang-Undang Wakaf Tentang Tugas-Tugas Nazhir Di Kabupaten Purbalingga". *Tesis*. (Purwokerto Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016).
- Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006).
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Yusribau, Muhammad. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3.

Sumber Internet

- BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.

Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar di Dunia.
<https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>. Diakses tanggal 23 Oktober 2019.

